



**Journal of Human And Education**  
Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 269-272  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di RSUD Hanafie Muara Bungo Tahun 2023**

**Linda Handayuni<sup>1\*</sup>, Kalasta Ayunda Putri<sup>2</sup>, Mirza Aulia<sup>3</sup>**

STIKES Dharma Landbouw Padang<sup>1,2,3</sup>

Email : c

### **Abstrak**

Tujuan pengabdian ini adalah diperolehnya informasi mengenai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo. Selain itu juga diperolehnya informasi mengenai Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo. Metode yang digunakan adalah Metode yang digunakan merupakan metode ceramah menggunakan alat bantu, curah pendapat dan diskusi mendalam mengenai hal tersebut.

**Kata Kunci:** *Penerapan, Manajemen, Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

### **Abstract**

The aim of this service is to obtain information regarding Monitoring and Evaluation of SMK3 Performance at Hanafie Muara Bungo Regional Hospital. Apart from that, information was also obtained regarding the Review and Improvement of SMK3 Performance at Hanafie Muara Bungo Regional Hospital. The method used is a lecture method using tools, brainstorming and in-depth discussions regarding this matter.

**Keywords:** *Implementation, Management, Occupational Safety and Health*

### **PENDAHULUAN**

Rumah sakit merupakan salah satu instansi kesehatan dimana didalam bangunan tersebut memiliki berbagai perlengkapan, sumber daya manusia, serta tamu. Keberadaan rumah sakit dapat menimbulkan dampak, baik dampak positif yaitu berupa produk layanan kesehatan dan juga dapat menimbulkan dampak negatif salah satunya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari berbagai sumber baik dari pencemaran lingkungan, maupun dari risiko penularan penyakit. Bekerja dirumah sakit juga mempunyai banyak risiko yang harus dihadapi seperti risiko terhadap bahaya kesehatan, bahaya kecelakaan kerja, dan lain sebagainya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Keselamatan dalam bekerja merupakan hal yang sangat diperlukan oleh setiap manusia, adapun upaya yang dapat dilakukakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan dalam bekerja, yaitu dengan meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja salah satu diantaranya dengan adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja .

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Pada Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, perlu menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang

selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pada umumnya Rumah Sakit sudah menerapkan SMK3. Hasil penelitian Wati et al menunjukkan bahwa komitmen dan kebijakan SMK3 di RSUD Muko-Muko sudah ada dalam bentuk, penyediaan dana, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan K3 sudah terpenuhi. Perencanaan SMK3 di RSUD Muko-Muko sudah berjalan dengan baik mulai dari identifikasi risiko sampai dengan manajemen risiko. Selain itu pekerja juga di haruskan mengikuti SOP setiap melakukan pekerjaannya. Organisasi K3 belum terbentuk di RSUD Mukomuko. Manajemen K3 RSUD Muko-Muko berada satu tingkat di bawah direktur dan termasuk ke dalam bidang pelayanan medis dimana anggotanya inti berasal dari Instalasi IPSRS dan Instalasi Kesling, Sebagian besar langkah-langkah penerapan SMK3 sudah berjalan dengan baik di RSUD Muko-Muko dimana pihak RS sudah menyatakan komitmen, , melakukan penyuluhan K3 kepada pekerja, pelaksanaan program K3 seperti penyediaan APD, pemeriksaan kesehatan, serta mengobati pekerja yang sakit dengan memberikan layanan BPJS. Meskipun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi belum berjalan.

Hasil telaah dokumen Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di RSUD Hanafia Muaro Bungo diketahui bahwa masih terdapatnya kecelakaan berupa tertusuk benda tajam yaitu sebanyak 3 kasus pada triwulan kedua (survei masih dalam bentuk via telpon). Salah satu cara untuk mengendalikan risiko kecelakaan kerja adalah dengan penggunaan APD. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melihat gambaran penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di RSUD Hanafya Muaro Bungo.

## **METODE**

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kognisi dan afeksi kepada pengelola rumah sakit mengenai manajemen keselamatan kerja. Metode yang digunakan adalah ceramah dengan alat peraga adalah slide / paparan dengan LCD proyektor oleh pakar yang kompeten. Selain ceramah dengan menggunakan alat bantu, pengabdian ini juga melakukan curah pendapat dengan fokus tema tersebut. Dengan demikian, pengabdian ini berupaya untuk tahap awal membuka kognisi pengelola rumah sakit, para nakes dan unsur pendukung lainnya akan pentingnya peningkatan pelayanan dan keselamatan kerja.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penetapan dan Perencanaan Kebijakan SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Hanafie Muara Bungo tentang kebijakan SMK3 hanya sebatas komitmen awal yaitu diungkap secara lisan, akan tetap tulis terbukti dengan belum dikeluarkannya surat keputusan dari Direktur Rumah Sakit mengenai K3. Hal tersebut dikarenakan terjadinya pergantian kepala K3RS, kepala K3RS sebelumnya tidak melakukan serah terima dokumen K3RS ke kepala K3RS yang baru sehingga belum adanya dokumen tertulis tentang komitmen K3RS di RSUD Hanafie Muara Bungo.

Komitmen yang disampaikan K3RS di RSUD Hanafie Muara Bungo sudah berpedoman pada Permenkes RI No. 66 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kebijakan K3RS mengarah pada visi, tujuan, komitmen dan tekad dalam melaksanakan kebijakan K3RS. Sebaiknya setelah komitmen K3RS dinyatakan dilakukan penyusunan dalam bentuk dokumen tertulis yang dinyatakan dalam tindakan nyata, agar dapat diketahui, dipelajari, dihayari dan dilaksanakan oleh seluruh staaf dan petugas di RSUD Hanafie Muara Bungo.

### **Pelaksanaan Rencana SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo.**

RSUD Hanafie Muara Bungo sudah melakukan mengenai kebijakan struktur dan organisasi serta beberapa program penerapan keselamatan dan Kesehatan rumah sakit kerja di RSUD Hanafie Muara Bungo. Penerapan K3 di rumah sakit tentunya memiliki kegiatan yang salah satunya adalah pembentukan komite keselamatan dan Kesehatan rumah sakit (Komite K3RS). Komite K3RS dibentuk berdasarkan surat keputusan direktur rumah sakit. Komite ini dibentuk dalam upaya mencegah dan mengendalikan terjadinya insiden di lingkungan rumah sakit. Komite di RSUD Hanafie Muara Bungo telah terbentuk beberapa tahun sebelumnya dengan jumlah anggota berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD di RSUD Hanafie Muara Bungo sebanyak 8 orang. Terkait panduan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan pelayanan di RSUD Hanafie Muara Bungo, rumah sakit telah mempunyai semua standar

prosedur kerja baik terkait layanan Kesehatan maupun layanan umum lainnya. Terkait kegiatan K3RS, rumah sakit juga sudah mempunyai SOP seperti SOP penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), penanganan limbah B3, dan prosedur lainnya.

### **Pemantauan dan Evaluasi Kinerja SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo.**

Keberhasilan program K3RS dapat dilihat secara periodic untuk bisa melakukan peningkatan yang berkesinambungan selaras dengan risiko yang telah diidentifikasi dan berpedoman pada rekaman awal serta pencapaian sasaran K3RS. Pemantauan atau pengawasan kegiatan dapat dilakukan secara internal rumah sakit melalui tim pengawas di RSUD Hanafie Muara Bungo telah memiliki tim pengawas yakni Satuan Pengawas Internal (SPI). Tim SPI dapat melakukan pengawasan dan evaluasi hasil kegiatan yang telah dilakukan di rumah sakit. Terkait kegiatan komite K3RS, tim SPI belum pernah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil kegiatan komite K3RS. Menurut Permenkes RI No. 66 Tahun 2016 (pasal 28 ayat 1) dikatakan bahwa penilaian K3RS dilaksanakan secara eksternal dan internal. Ayat 2 menyatakan bahwa penilaian internalnya dilaksanakan setidaknya 6 bulan sekali oleh unit kerja fungsional K3RS, sementara ayat 3 menyatakan bahwa penilaian eksternalnya harus memiliki integrasi dengan akreditasi rumah sakit. Dengan demikian, evaluasi pada SMK3RS ini harus dilaksanakan secara optimal

### **Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo.**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di RSUD Hanafie Muara Bungo dengan kepala bagian K3RS bahwa tidak adanya peninjauan dan peningkatan kinerja. Hal tersebut terjadi karena tidak dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi Kinerja. Guna melaksanakan SMK3RS diperlukan evaluasi secara berkala. Pimpinan rumah sakit harus melaksanakan kajian ulang dan mengevaluasi kinerja K3RS. Hasil tersebut akan ditindaklanjuti dengan memperbaiki keberlanjutannya hingga pencapaian tujuan yang diinginkan dapat terlaksana. Adapun kinerja K3RS dapat dilihat pada indikator kinerja yang dicapai tiap tahun. Disamping itu juga evaluasi atau kajian terhadap kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja harus tetap dilakukan dengan tujuan agar hasil kajian tersebut dapat memberikan gambaran kejadian kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Maka dari itu diharapkan kepada RSUD Hanafie Muara Bungo dapat menjadikan evaluasi atau kajian terhadap kejadian kecelakaan kerja dan penyakit sebagai panduan dalam upaya pencegahan dan penanganan serta penurunan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penerapan SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan dan Perencanaan Kebijakan SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo.  
Komitmen SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo sudah ada dalam bentuk lisan penyediaan dana, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan K3 sudah terpenuhi. Sedangkan kebijakan K3 di rumah sakit ini belum adanya dokumen tertulis.
2. Pelaksanaan SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo  
Panduan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan pelayanan di RSUD Hanafie Muara Bungo telah sesuai dengan Pelaksanaan SMK3 terdiri dari manajemen risiko, keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit, Pelayanan kesehatan kerja, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pencegahan dan pengendalian kebakaran, Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengelolaan peralatan medis dari Aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.
3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo  
Pemantauan atau pengawasan kegiatan dapat dilakukan secara internal rumah sakit melalui tim pengawas di RSUD Hanafie Muara Bungo telah memiliki tim pengawas akan tetapi belum pernah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hasil kegiatan komite K3RS
4. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 di RSUD Hanafie Muara Bungo  
Belum adanya peninjauan dan peningkatan kinerja. Hal tersebut terjadi karena tidak dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi Kinerja.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kami ucapkan kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Keputusan Menteri Kesehatan No. 1087 tahun 2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
- Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan